



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX** NIK:XXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Meulaboh, 3 Januari 1976 (umur ±48 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata-3, Pekerjaan Arsitek, beralamat di Jl. Krueng Woyla No. 3 Dsn IV, RT/RW 000/000, Kelurahan/Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Erlanda Juliansyah Putra, S.H.,M.H, Rajainal Manurung, S.H, dan Zakki Fikri Khairuna, S.H., M.H.** Advokat pada kantor hukum Erlanda Juliansyah Putra, S.H.,M.H- Advocates and Legal Consultant yang beralamat di Jl T. Muhammad Hasan Gampong Lampeuneurot Gampong, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2024 untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT.**

Lawan :

**XXXX BIN XXXXXXXX H,** NIK XXXXXXXX, Tempat tanggal Lahir Sabang, 13 Agustus 1972, Umur ±52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Keuchik Yahya No.17, Lampaseh Aceh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor : 171/Pdt.G/2024/MS.Bna



Aceh (OM RAY CAFÉ), selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kapaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor 171/Pdt.G/2024/MS.Bna pada hari itu juga mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 September 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/04/1X/2010 tertanggal 19 September 2010;
2. Bahwa pada tahun 2018 TERGUGAT telah mengganti nama TERGUGAT pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/04/1X/2010 tertanggal 19 September 2010 yang semula XXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXX berubah menjadi XXXXX sebagaimana Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 68/Pdt.P/2018/MS.Bna tanggal 3 April 2018;
3. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama layaknya sebagai suami istri di rumah yang beralamat di 2986 Al Hassan Ibn Ali - Al Taawun Dist. Unit No 2 Riyadh 12477 Kingdom of Saudi Arabia dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. Nama Anak : **XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX**  
NIK Anak : XXXXXXXX  
Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh, 17 Januari 2012  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)  
Diasuh Oleh : PENGGUGAT/Ibu Kandung

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor : 171/Pdt.G/2024/MS.Bna



2. Nama Anak : XXXXXX  
NIK Anak : 1171076805190001  
Tempat/tanggal lahir : Riyadh, 28 Mei 2019  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Diasuh Oleh : PENGGUGAT/Ibu kandung

4. Bahwa pada tahun 2018, PENGGUGAT mendapatkan pekerjaan sebagai Asisten Profesor untuk mengajar pada program studi *Architecture Program, College of Architecture and Design* di Prince Sultan University yang beralamat di Female Campus, Raffa Street, Riyadh 11586, KSA. Sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama 2 (dua) orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan pindah ke Riyadh, Arab Saudi dan mulai menjalani kehidupan rumah tangga sebagai Penduduk Arab Saudi, dengan Bukti diri Paspur No: C8739672 / Izin Tinggal No: 2457927578 untuk PENGGUGAT dan Bukti diri: Paspur No: C7700771/ Izin Tinggal No: 2459746448 untuk TERGUGAT;
5. Bahwa meskipun PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi suami istri sah selama 14 (empat belas) tahun, namun demikian PENGGUGAT saat ini tidak lagi merasa bahagia menjalin rumah tangga dengan TERGUGAT, dikarenakan banyak sekali permasalahan rumah tangga yang dihadapi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi dari awal pernikahan yang penyebabnya adalah:
- 5.1. TERGUGAT telah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 5.2. TERGUGAT telah berselingkuh dengan wanita lain;
- 5.3. TERGUGAT tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga;
6. Bahwa TERGUGAT sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap anak, dengan cara memukul, menendang dan melempar benda kepada anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama XXXXXX mengalami



lebam-lebam pada bagian perut, tangan dan kaki dan TERGUGAT juga mencederai bagian muka dan kaki dengan melempar benda keras sehingga terjadi pendarahan pada hidung dan jari kaki anak PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga membuat anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT mengalami trauma fisik dan mental. Dimana kekerasan tersebut disaksikan langsung oleh PENGGUGAT, dari situlah sering PENGGUGAT dengan TERGUGAT bertengkar hebat karena PENGGUGAT tidak sanggup melihat kekerasan yang TERGUGAT lakukan terhadap anak kandungnya sendiri;

7. Bahwa sikap TERGUGAT tidak mencerminkan sebagai sosok ayah yang baik untuk mendidik, mengayomi serta memberikan kasih sayang yang layak kepada anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga membuat PENGGUGAT merasa khawatir akan tumbuh kembang serta psikologis anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana yang seharusnya seorang ayah menjaga anak-anak/keturunannya, bukan malah menyakiti dan menyiksa anak baik secara fisik dan mental dengan perkataan kasar yang menyebabkan trauma kepada anak atas perbuatan yang telah TERGUGAT lakukan;
8. Bahwa PENGGUGAT juga sering mendapati TERGUGAT berselingkuh sejak awal pernikahan dengan mantan kekasih TERGUGAT sehingga pada tahun 2014 PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat Surat Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2014 yang mana TERGUGAT berjanji tidak mengulangi perbuatan TERGUGAT yang masih suka berselingkuh dengan mantan kekasih TERGUGAT yang bernama Lyndal Meehan dan juga TERGUGAT berjanji tidak mengulangi perbuatan kasar TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan sesuai kesepakatan dalam Surat Perjanjian 14 Agustus 2014, TERGUGAT berhak mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah jika TERGUGAT mengulangi lagi perbuatan tersebut;
9. Bahwa pada tahun 2020 PENGGUGAT mendapati TERGUGAT masih berselingkuh dengan mantan kekasih TERGUGAT tersebut sebagaimana poin angka 8 di atas dengan menjalin komunikasi melalui Whatsapp, yang



mana perbuatan tersebut diakui sendiri oleh TERGUGAT dan juga perbuatan tersebut diketahui oleh anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama XXXXXXXXXX dari telepon genggam milik TERGUGAT yang kemudian anak PENGGUGAT dan TERGUGAT memberitahu kepada PENGGUGAT. Hal tersebut membuat PENGGUGAT kecewa dan merasa sudah sangat tidak di hargai lagi sebagai isteri;

10. Bahwa selama berumah tangga dengan TERGUGAT, PENGGUGAT lah yang lebih banyak berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT beserta anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga peran TERGUGAT sebagai suami dan ayah yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah yang layak kepada PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dirasakan sebagaimana mestinya oleh PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan pekerjaan TERGUGAT yang tidak tetap dan sering menganggur terlebih lagi selama PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke Riyadh, Arab Saudi dimana sudah 6 (enam) tahun TERGUGAT tidak bekerja sama sekali, dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan, padahal sangat dimungkinkan untuk TERGUGAT mencari pekerjaan dikarenakan TERGUGAT berstatus sebagai pengikut izin kerja bersama PENGGUGAT sebagai pemegang izin tinggal utama di Arab Saudi, sehingga TERGUGAT diizinkan oleh hukum Arab Saudi untuk bekerja secara legal di Arab Saudi. Akan tetapi TERGUGAT tidak berkeinginan dan tidak berusaha mencari pekerjaan dan tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga;
11. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT semakin sering terjadi sejak pandemi Covid-19 tahun 2020 yang berlokasi di rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT di Riyadh, Arab Saudi disebabkan sikap kasar TERGUGAT yang kerap kali memukuli anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT secara berulang kali sampai lebam-lebam dan berdarah-darah yang mana perbuatan kasar TERGUGAT terhadap anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama



ANNIRA MARESSA SAFFA BINTI MULYADI tersebut tidak dapat ditolerir lagi karena bukan hanya menyebabkan luka fisik tapi sudah pada tahap merusak psikis anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANNIRA MARESSA SAFFA BINTI MULYADI;

12. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya bersabar atas sikap TERGUGAT yang kerap kali bersikap kasar kepada PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, ditambah lagi TERGUGAT yang telah mengkhianati PENGUGAT karena telah berselingkuh dengan wanita lain yang juga diketahui oleh anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga sering timbulnya percecokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan begitu tidak ada titik terang dari permasalahan rumah tangga yang PENGGUGAT dengan TERGUGAT hadapi;
13. Bahwa pada September 2023 TERGUGAT kembali ke Indonesia dan beberapa hari sebelum kepulangan TERGUGAT mentalak PENGGUGAT secara islam dan TERGUGAT langsung memberitahukan kepada anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANNIRA MARESSA SAFFA BINTI MULYADI bahwa TERGUGAT sudah bercerai dengan PENGGUGAT dan hal tersebut juga diberitahukan oleh TERGUGAT kepada teman-temannya;
14. Bahwa setelah TERGUGAT kembali ke Indonesia, TERGUGAT bertempat tinggal dirumah Kakak Kandung TERGUGAT yang beralamat di Jl. Keuchik Yahya No.17, Lampaseh Aceh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh (OM RAY CAFÉ);
15. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sehingga sangat beralasan hukum PENGGUGAT mengajukan Cerai Gugat ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh karena perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan TERGUGAT, sehingga tidak ada alasan lagi untuk



PENGGUGAT mempertahankan rumah tangga bersama dengan TERGUGAT;

16. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Cerai Gugat ini terhadap TERGUGAT semata-mata disebabkan perselisihan akibat KDRT, perselingkuhan, dan kurangnya rasa tanggung jawab TERGUGAT, sehingga tidak mungkin dirukunkan lagi dalam suatu ikatan perkawinan dan TERGUGAT juga sudah berpisah dengan PENGGUGAT selama ±8 (lebih kurang delapan) bulan, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sangat beralasan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyatakan Cerai Gugat ini dapat dikabulkan;
17. Bahwa mengingat anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama XXXXXXXX telah berumur 12 (dua belas) tahun namun hingga saat ini anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama XXXXXXXXXXXX berada dibawah asuhan PENGGUGAT sebagai Ibu Kandung dan semua kebutuhan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi tanggung jawab PENGGUGAT sebagai Ibu Kandung;
18. Bahwa untuk anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama XXXXXXXXXXXX sampai dengan permohonan ini PENGGUGAT ajukan belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, maka sangat beralasan hukum hak asuh anak berada di tangan PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;
19. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak, maka TERGUGAT sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan Pendidikan anak sampai dewasa yang tiap bulannya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak, mengingat PENGGUGAT bersama anak anak PENGGUGAT dan TERGUGAT saat ini berdomisili di Riyadh, Arab Saudi maka jumlah biaya tersebut mengikuti biaya hidup anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT di Riyadh, Arab Saudi yang rata rata mencapai 2000/SAR perbulan yang mana jika dikonversikan ke rupiah maka setiap harinya harus mengikuti



rate nilai tukar yang berlaku dan biaya nafkah tersebut wajib dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahunnya;

20. Bahwa dengan dikabulkannya cerai gugat ini PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar berupa nafkah : selama **masa Iddah** sejumlah Rp. 4.500.000 x 3 bulan = Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), **Mut'ah** sejumlah Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan **Kiswah** Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum TERGUGAT mengambil Akta Cerai;
21. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGGUGAT tentang nafkah Iddah, Mut'ah, dan Kiswah, PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama TERGUGAT sampai dengan TERGUGAT memenuhi tuntutan PENGGUGAT;

Berdasarkan alasan Permohonan Gugatan di atas, selanjutnya PENGGUGAT memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menetapkan Majelis Hakim dan selanjutnya memanggil kedua pihak dalam persidangan yang khusus ditentukan untuk itu dan selanjutnya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan demi hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra TERGUGAT **XXXXXXXX**, terhadap PENGGUGAT **XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXX**;
3. Menetapkan hak asuh anak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX** berada dibawah asuhan PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama:

1. Nama Anak : **XXXXXXXX**  
NIK Anak : 1171075701120001  
Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh, 17 Januari 2012  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)  
Diasuh Oleh : PENGGUGAT/Ibu Kandung



Nama Anak : XXXXXXXXXXXXX  
NIK Anak : 1171076805190001  
Tempat/tanggal lahir : Riyadh, 28 Mei 2019  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Diasuh Oleh : PENGGUGAT/Ibu kandung

Dengan biaya nafkah perbulannya Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang setiap bulan diberikan melalui PENGGUGAT terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri mengingat PENGGUGAT bersama anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT saat ini berdomisili di Riyadh, Arab Saudi maka jumlah biaya tersebut mengikuti biaya hidup anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT di Riyadh, Arab Saudi yang rata rata mencapai 2000/SAR perbulan yang mana jika dikonversikan ke rupiah maka setiap harinya harus mengikuti rate nilai tukar yang berlaku dan biaya nafkah tersebut wajib dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahunnya;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT sebelum TERGUGAT mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 5.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000 x 3 bulan = Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5.3. Nafkah Kiswah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya **ZAKKI FIKRI KHAIRUNA, S.H, M.H** sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya mencabut perkaranya karena ingin memperbaiki alamat dari Tergugat maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara A quo;



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara Kompetensi Absolut perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat/kuasanya dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 angka (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ternyata Penggugat hadir didampingi kuasanya dan Tergugat tidak hadir secara principal ke persidangan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hadir di dampingi kuasa hukumnya yaitu **ZAKKI FIKRI KHAIRUNA, S.H, M.H** yang beralamat di Jl T. Muhammad Hasan Gampong Lampeuneurut Gampong, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2024 untuk selanjutnya disebut Penggugat tersebut ternyata telah



memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus. Maka Majelis menyatakan kuasa hukum Penggugat sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya namun Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena ingin memperbaiki alamat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena itu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka dalam hal ini pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 dan 272 Rv) dan oleh karenanya permohonan pencabutan Penggugat patut dinyatakan diterima dan menyatakan permohonan Penggugat dicabut sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Taun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor : 171/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk Pencabutan perkara Nomor : 171/Pdt.G/2023/MS-Bna;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 175.000.-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 M, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1445 H, oleh kami **FAUZIATI, S. Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **BUKHARI, S.H dan Drs. SAID SAFNIZAR, M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 M, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1445 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh **NURFAJRINA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

**FAUZIATI,S.Ag.,M.Ag.,**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**BUKHARI, S.H**

**Drs. SAID SAFNIZAR, M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor : 171/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NURFAJRINA, S.H.,**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 16.500,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya Pengadaan	Rp. 13.500,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 175.000,-

(dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor : 171/Pdt.G/2024/MS.Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)